

Batang Tubuh	Penjelasan
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : /POJK..../2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN	ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR : /POJK.../2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASIBAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
Menimbang:	I. UMUM
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga jasa keuangan, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu didukung dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;	Saat ini jasa dan produk keuangan telah berkembang dengan sedemikian pesat yang ditopang oleh perkembangan teknologi dan inovasi produk keuangan. Perkembangan ini selanjutnya menciptakan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar industri jasa keuangan baik atas produk yang dipasarkan maupun secara kelembagaan. Pada akhirnya, perkembangan tersebut membawa suatu tantangan bagi industri jasa keuangan dan mendorong pula peningkatan potensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun risiko yang berasal faktor eksternal. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari pembentukan konglomerasi keuangan adalah untuk memperoleh nilai tambah dengan adanya sinergi diantara lembaga jasa keuangan. Potensi yang ada dari lembaga jasa keuangan dapat digunakan secara
b. bahwa pembentukan konglomerasi keuangan dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemegang saham selama dikelola dengan baik;	
c. bahwa adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga-lembaga keuangan di dalam sistem keuangan yang menyebabkan peningkatan eksposur risiko;	
d. bahwa dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan tata kelola yang sehat dan efektif;	

Batang Tubuh	Penjelasan
e. bahwa untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi maka peningkatan eksposur risiko tersebut harus dikelola dengan baik secara terintegrasi;	maksimal untuk memperoleh suatu <i>economies of scope</i> .
f. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan berbasis risiko secara terintegrasi dimana tata kelola terintegrasi merupakan salah satu pilar penilaian;	Krisis keuangan yang terjadi pada beberapa kurun waktu yang lalu telah memberi pelajaran mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik untuk mendeteksi lebih dini permasalahan dan potensi risiko yang akan muncul. Dengan deteksi dini atas permasalahan dan risiko yang akan muncul ini diharapkan dapat diambil langkah-langkah pencegahan yang lebih dini sehingga tidak terjadi eskalasi dan penyebaran masalah.
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;	Mempertimbangkan hal tersebut maka penerapan tata kelola yang baik menjadi hal yang sangat penting. Penerapan tata kelola yang baik tersebut bukan hanya dilakukan pada masing-masing institusi jasa keuangan namun juga perlu diintegrasikan pada seluruh jasa keuangan sebagai suatu konglomerasi keuangan. Untuk itu OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);	

Batang Tubuh	Penjelasan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);	
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASIBAGI KONGLOMERASI KEUANGAN	II. PASAL DEMI PASAL
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1

Batang Tubuh	Penjelasan
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
2. Konglomerasi Keuangan adalah beberapa jenis LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.	
3. Entitas Utama Konglomerasi Keuangan (<i>Financial Conglomerate Lead Entity</i>) yang untuk selanjutnya disebut Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan yang bertugas mengintegrasikan penerapan tata kelola di Konglomerasi Keuangan.	
4. Tata Kelola Terintegrasi adalah tata kelola dalam suatu Konglomerasi Keuangan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan kewajaran (<i>fairness</i>).	
5. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan.	

Batang Tubuh	Penjelasan
6. Perusahaan Terelasi (<i>sister company</i>) adalah beberapa LJK yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dan secara kelembagaan maupun hukum terpisah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.	
7. Direksi adalah:	
a. bagi LJK berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;	
b. bagi LJK berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;	
c. bagi LJK berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;	
d. bagi LJK yang berbentuk usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;	
e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.	
8. Dewan Komisaris adalah:	
a. bagi LJK berbentuk Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas;	
b. bagi LJK berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;	

Batang Tubuh	Penjelasan
c. bagi LJK berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;	
d. bagi LJK yang berbentuk usaha bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan.	
e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.	
9. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	
Pasal 2	Pasal 2
Konglomerasi Keuangan wajib mengintegrasikan penerapan Tata Kelola dalam kelompok usahanya.	Cukup jelas.
Pasal 3	Pasal 3
(1) Cakupan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:	Cukup jelas.
a. Entitas Utama;	
b. Perusahaan Anak; dan/atau	
c. Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya.	
(2) Cakupan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi LJK yang terdiri dari:	
a. bank;	Yang dimaksud dengan bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang bank asing.

Batang Tubuh	Penjelasan
b. perusahaan asuransi dan reasuransi;	Yang dimaksud dengan perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Yang dimaksud dengan perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
c. perusahaan efek; dan	
d. perusahaan pembiayaan.	
Pasal 4	Pasal 4

Batang Tubuh	Penjelasan
Perusahaan Anak yang termasuk dalam cakupan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Perusahaan subsidiari (<i>subsidiary company</i>) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus); b. Perusahaan partisipasi (<i>participation company</i>) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun LJK memiliki pengendalian terhadap perusahaan; c. Perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan yaitu: i. kepemilikan LJK dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan ii. masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing; d. Entitas lain yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.	Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik secara sendiri dan/atau bersama-sama serta secara langsung maupun tidak langsung yang: 1. Memiliki lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan atau badan lain; 2. Memiliki 50% (lima puluh perseratus) atau kurang saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan atau badan lain tetapi: a. terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain sehingga memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus); b. mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain berdasarkan anggaran dasar/perjanjian; c. mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya tersebut; dan/atau d. mampu menguasai suara mayoritas pada rapat direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya tersebut.
Pasal 5	Pasal 5

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) LJK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain yang memenuhi cakupan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka ii.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Konglomerasi Keuangan wajib menetapkan Entitas Utama untuk mengintegrasikan Tata Kelola.	Ayat (2) Penetapan dimaksud dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain dampak risiko terhadap Konglomerasi Keuangan. Dalam hal induk Konglomerasi Keuangan adalah LJK maka Entitas Utama adalah induk Konglomerasi Keuangan tersebut.
(3) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, pemegang saham pengendali dari suatu Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Ayat (3) Yang dimaksud “kondisi tertentu” antara lain jika Konglomerasi Keuangan dimiliki dan/atau dikendalikan oleh perorangan/perusahaan non keuangan atau perusahaan/perorangan yang berkedudukan di luar negeri.
(4) Entitas Utama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan LJK yang memiliki profil Risiko terbesar.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan “LJK yang memiliki profil Risiko terbesar” adalah LJK yang memiliki eksposur terbesar dalam Konglomerasi Keuangan.
(5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penyesuaian terhadap cakupan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukkan Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Ayat (5) Cukup jelas.
BAB II	
RUANG LINGKUP TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Pasal 6	Pasal 6
(1) Konglomerasi Keuangan wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh LJK.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang diwujudkan dalam:	
a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direksi Entitas Utama;	
b. pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi;	
c. penerapan satuan kerja kepatuhan terintegrasi dan satuan kerja audit intern terintegrasi; dan	
d. pelaksanaan dan kepatuhan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	
BAB III	
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS UTAMA	
Pasal 7	Pasal 7
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Utama wajib memiliki pemahaman atas struktur Konglomerasi Keuangan.	Cukup jelas.
Bagian Kesatu	
Dewan Komisaris Entitas Utama	
Pasal 8	Pasal 8
Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab untuk:	Cukup jelas.
a. menyetujui cakupan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;	
b. memastikan bahwa masing-masing LJK telah menerapkan tata kelola sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;	
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan	
d. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	
Pasal 9	Pasal 9

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Dewan Komisaris Entitas Utamawajib mengadakan rapat Komisaris Entitas Utamapaling kurang 1 (satu) kali setiap semester.	Cukup jelas.
(2) Rapat Komisaris Entitas Utamawajib dijadwalkan waktu pelaksanaannya.	Dengan adanya penjadwalan tersebut maka seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama harus menyediakan waktu untuk menghadiri rapat.
(3) Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui <i>videoconference</i> .	Cukup jelas.
Pasal 10	Pasal 10
(1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola, fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan pengaturan dalam ketentuan ini.	
Bagian Kedua	
Direksi Entitas Utama	
Pasal 11	Pasal 11
(1) Direksi Entitas Utama bertanggungjawab untuk:	
a. menyusun PedomanTata Kelola Terintegrasi yang sesuai dengan skala dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan;	Meskipun penyusunan kebijakan tata kelola disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan namun kebijakan tersebut paling kurang sama dengan kebijakan yang ditetapkan otoritas atau lebih ketat.
b. bertanggung jawab atas pelaksanaan Pedoman TKT pada LJK; dan	Cukup jelas.
c. menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Kebijakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi merupakan pedoman bagi masing-masing LJK dalam menyusun tata kelola pada masing-masing LJK.
Pasal 12	Pasal 12
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan/atau Direksi pada Entitas Utama tidak termasuk rangkap jabatan.	Cukup jelas.
BAB III	
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Pasal 13	Pasal 13
(1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling kurang terdiri dari:	
a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;	Cukup jelas.
b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;	Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing subsektor keuangan.
c. Seorang pihak independen, dapat berasal dari pihak independen anggota Komite pada Entitas Utama, sebagai anggota; dan	Cukup jelas.
d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Konglomerasi Keuangan, dalam hal terdapat LJK yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, sebagai anggota.	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.	Mengingat jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi maka dalam hal diperlukan maka Entitas Utama dapat menambah keanggotaan tidak tetap Komisaris Independen dari LJK yang belum menjadi anggota Komite.
Pasal 14	Pasal 14
Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam satu Konglomerasi Keuangan tidak termasuk rangkap jabatan.	Cukup jelas.
Pasal 15	Pasal 15
Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite TKT maupun laporan tata kelola dari masing-masing LJK.
a. memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui antara lain penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan	Huruf a Cukup jelas
b. melakukan kaji ulang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Huruf b Pelaksanaan kaji ulang bertujuan untuk memastikan kesesuaian cakupan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan skala dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan.
Pasal 16	Pasal 16

Batang Tubuh	Penjelasan
(4) Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib mengadakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling kurang 1 (satu) kali setiap semester.	Cukup jelas.
(5) Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib dijadwalkan waktu pelaksanaannya.	Dengan adanya penjadwalan tersebut maka seluruh anggota Komite harus menyediakan waktu untuk menghadiri rapat.
(6) Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui <i>videoconference</i> .	Cukup jelas.
BAB IV	
SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI DAN AUDIT INTERN TERINTEGRASI	
Bagian Kesatu	
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	
Pasal 17	Pasal 17
(1) Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	Cukup jelas.
(2) Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dibentuk pada Entitas Utama yang strukturnya disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam Konglomerasi Keuangan.	Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerjakepatuhan maka fungsi kepatuhan terintegrasi dapat dilakukan oleh satuan kerjakepatuhan yang telah ada.
Pasal 18	Pasal 18
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib independen terhadap satuan kerja operasional (<i>risk taking unit</i>).	Cukup jelas.
Pasal 19	Pasal 19
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas antara lain memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK.	Cukup jelas.
Pasal 20	Pasal 20
(1) Satker Kepatuhan Terintegrasi wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Direktur Kepatuhan Entitas Utamawajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Utama Entitas Utama, dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.	
Bagian Kedua	
Satuan Kerja Audit Intern	
Pasal 21	Pasal 21
(1) Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.	Cukup jelas.
(2) Organisasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dibentuk pada Entitas Utama yang strukturnya disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam Konglomerasi Keuangan.	Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja audit intern maka fungsi audit intern terintegrasi dapat dilakukan oleh satuan kerjakepatuhan yang telah ada.
Pasal 22	Pasal 22
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib independen terhadap satuan kerja operasional (<i>risk taking unit</i>).	Cukup jelas.
Pasal 23	Pasal 23
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas antara lain memonitor pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK telah sesuai dengan aturan yang berlaku.	Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dapat melakukan audit pada LJK baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK.
Pasal 24	Pasal 24
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi wajib menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Utama Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.	Cukup jelas.
BAB V	
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Pasal 25	Pasal 25

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Direktur Utama Entitas Utama wajib menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Ayat (1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi merupakan pedoman yang memuat aspek-aspek minimum Tata Kelola yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Direktur Utama Entitas Utama mengacu pada pengaturan dalam Peraturan ini dengan memperhatikan pula ketentuan tata kelola yang berlaku pada LJK sesuai pengaturan dalam kompartemen terkait dengan tujuan menerapkan tata kelola yang lebih baik bagi LJK dalam Konglomerasi.
(2) Penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setelah memperoleh masukan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.	
(3) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi mencakup seluruh persyaratan bagi penerapan tata kelola yang baik pada masing-masing LJK.	
(4) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Entitas Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing LJK.	
Pasal 26	Pasal 26
Direksi LJK bertanggungjawab untuk memastikan bahwa penerapan tata kelola LJK sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Cukup jelas.
Pasal 27	Pasal 27
Dewan Komisaris LJK bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh LJK.	Cukup jelas.
Pasal 28	Pasal 28

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Pedoman Tata Kelola Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling kurang mencakup:	Ayat (1) Cakupan dan materi pengaturan dalam Pedoman Tata Kelola ini merupakan cakupan dan materi pengaturan yang bersifat minimal yang harus dimuat dalam Pedoman. Apabila dipandang perlu, Entitas Utama dapat menambah cakupan dan materi pengaturan yang lebih ketat.
a. Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi;	
b. Persyaratan Dewan Pengawas Syariah;	
c. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi;	
d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;	
e. Independensi Dewan Komisaris;	
f. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;	
g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;	
h. Pelaksanaan fungsi pengelolaan LJK oleh Direksi;	
i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan audit intern, dan audit ekstern;	
j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;	
k. Kebijakan remunerasi; dan	
l. Pengelolaan transaksi benturan kepentingan/afiliasi/intra group.	
(2) Cakupan mengenai Dewan Pengawas Syariah dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf g wajib dicantumkan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi apabila dalam Konglomerasi Keuangan terdapat LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 29	Pasal 29
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi merupakan pedoman minimal yang wajib diikuti oleh Entitas Utama dan LJK.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
Bagian Kesatu	
Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi	
Pasal 30	Pasal 30
Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi syarat:	Definisi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing LJK.
a. Integritas;	
b. Kompetensi; dan	
c. Reputasi keuangan.	
Pasal 31	Pasal 31
(1) Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.	Cukup jelas
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).	
Bagian Kedua	
Persyaratan Dewan Pengawas Syariah	
Pasal 32	Pasal 32
Calon anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi syarat:	Definisi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing LJK.
a. Integritas;	
b. Kompetensi; dan	
c. Reputasi keuangan.	
Pasal 33	Pasal 33
Calon anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.	Cukup jelas
Bagian Ketiga	
Struktur Dewan Komisaris dan Direksi	
Pasal 34	Pasal 34
Konglomerasi Keuangan wajib memiliki pedoman yang memuat pengaturan jumlah minimal dan maksimal, serta rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi.	Penetapan jumlah minimum dan rangkap jabatan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing LJK.

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 35	Pasal 35
Konglomerasi Keuangan wajib memiliki pedoman mengenai Komisaris Independen	Yang dimaksud independen adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pedoman mengenai Komisaris Independen antara lain memuat mengenai jumlah dan komposisi Komisaris Independen.
Pasal 36	Pasal 36
(1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Cukup jelas.
(2) Jumlah paling banyak anggota Direksi ditetapkan sesuai dengan kompleksitas LJK.	
Bagian Keempat	
Struktur Dewan Pengawas Syariah	
Pasal 37	Pasal 37
Konglomerasi Keuangan wajib memiliki pedoman yang memuat pengaturan jumlah minimal dan maksimal, serta rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah.	Penetapan jumlah minimum dan rangkap jabatan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing LJK.
Pasal 38	Pasal 38
Jumlah paling banyak anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan sesuai dengan kompleksitas LJK.	Cukup jelas.
Bagian Kelima	
Independensi Tindakan Dewan Komisaris	
Pasal 39	Pasal 39
Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	Yang dimaksud dengan independen yaitu melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.
Bagian Keenam	

Batang Tubuh	Penjelasan
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Komisaris	
Pasal 40	Pasal 40
Dewan Komisaris wajib memastikan pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha LJK dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Cukup jelas.
Pasal 41	Pasal 41
Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta memberi nasihat kepada Direksi.	Cukup jelas.
Pasal 42	Pasal 42
Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah merespon temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lainnya.	Cukup jelas.
Pasal 43	Pasal 43
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:	Penentuan bentuk komite atau fungsi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi masing-masing LJK dan disesuaikan dengan kompleksitas dan efisiensi usaha masing-masing LJK.
a. Komite/fungsi yang melakukan pemantauan Audit; dan	
b. Komite/fungsi yang melakukan pemantauan Kepatuhan.	
Pasal 44	Pasal 44
(1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam satu tahun.	
(2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.	
Pasal 45	Pasal 45

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.	Cukup jelas.
(2) Pedoman dan tata tertib kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:	
a. pengaturan etika kerja;	
b. waktu kerja; dan	
c. pengaturan rapat.	
Pasal 46	Pasal 46
(1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.	
(3) Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.	
(4) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.	
(5) Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.	
(6) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui <i>videoconference</i> .	
Bagian Ketujuh	
Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah	
Pasal 47	Pasal 47

Batang Tubuh	Penjelasan
Dewan Pengawas Syariah wajib memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	
Pasal 48	Pasal 48
Dewan Pengawas Syariah wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas Syariah.	Cukup jelas.
Bagian Kedelapan	
Pelaksanaan Fungsi Pengelolaan LJK Oleh Direksi	
Pasal 49	Pasal 49
Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha LJK pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Cukup jelas.
Pasal 50	Pasal 50
Direksi wajib merespon temuan audit dan rekomendasi dari audit intern LJK, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Yang dimaksud dengan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada: a. Bank Indonesia; b. Otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri.
Pasal 51	Pasal 51
(1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.	Cukup jelas.
(2) Pedoman dan tata tertib kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:	
a. pengaturan etika kerja;	
b. waktu kerja; dan	
c. pengaturan rapat.	
Pasal 52	Pasal 52
(1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputus oleh rapat Direksi.	
(2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.	
(4) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.	
(5) Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.	
Bagian Kesembilan	
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	
Paragraf 1	
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Audit Intern	
Pasal 53	Pasal 53
(1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi wajib membentuk paling kurang:	Penentuan bentuk fungsi atau satuan kerja disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi masing-masing LJK dan disesuaikan dengan kompleksitas dan efisiensi usaha masing-masing LJK.
a. Fungsi kepatuhan; dan	
b. Fungsi audit intern.	
(2) Fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern wajib independen dari satuan kerja operasional.	
Paragraf 2	
Audit Ekstern	
Pasal 54	Pasal 54
Konglomerasi Keuangan wajib memiliki pedoman yang mengatur kewajiban laporan keuangan LJK diaudit oleh eksternal auditor.	Cukup jelas.
Bagian Kesepuluh	
Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko	
Pasal 55	Pasal 55

Batang Tubuh	Penjelasan
Konglomerasi Keuangan wajib memiliki pedoman mengenai pelaksanaan fungsi manajemen risiko terintegrasi.	Pedoman mengenai pelaksanaan fungsi manajemen risiko mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko terintegrasi.
Bagian Kesebelas	
Kebijakan Remunerasi	
Pasal 56	Pasal 56
(1) Konglomerasi Keuangan wajib memiliki pedoman mengenai tata cara penetapan remunerasi.	Cukup jelas.
(2) Penetapan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan profil risiko dan mendorong dilakukannya <i>prudent risk taking</i> .	Cukup jelas.
Bagian Keduabelas	
Pengelolaan Transaksi Benturan Kepentingan/Afiliasi/Intragroup	
Pasal 57	Pasal 57
Konglomerasi Keuangan wajib memiliki pedoman mengenai pengelolaan transaksi benturan kepentingan/afiliasi/intra group.	Cukup jelas.
Pasal 58	Pasal 58
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.	Pengertian mengenai benturan kepentingan mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi masing-masing LJK.
BAB V	
TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN YANG ENTITAS UTAMANYA BERUPA KANTOR CABANG DARI ENTITAS DI LUAR NEGERI	
Pasal 59	Pasal 59
Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utamanya berupa Kantor Cabang dari entitas di luar negeri wajib memenuhi ketentuan mengenai Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup Jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 60	Pasal 60
Pelaksana fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Entitas Utama yang bersangkutan.	Cukup Jelas
Pasal 61	Pasal 61
Pedoman Tata Kelola Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disosialisasikan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama kepada Pemegang Saham LJK.	Cukup Jelas.
BAB VI	
PELAPORAN	
Pasal 62	Pasal 62
(1) Entitas Utama wajib melakukan penilaian (<i>self assessment</i>) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, yang mencakup paling kurang:	
a. Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi;	
b. Persyaratan Dewan Pengawas Syariah;	
c. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi;	
d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;	
e. Independensi Dewan Komisaris;	
f. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;	
g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;	
h. Pelaksanaan fungsi pengelolaan LJK oleh Direksi;	
i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan audit intern, dan audit ekstern;	
j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;	
k. Kebijakan remunerasi; dan	
l. Pengelolaan transaksi benturan kepentingan/afiliasi/intra group.	
(2) Penilaian (<i>self assessment</i>) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(3) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan penilaian (<i>self assessment</i>) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
(4) Laporan penilaian (<i>self assessment</i>) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.	
(5) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau libur maka laporan penilaian (<i>self assessment</i>) pelaksanaan Tata Kelola Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari kerja berikutnya.	
Pasal 63	Pasal 63
Tata cara penilaian (<i>self assessment</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 64	Pasal 64
Laporan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pelaksanaan Tata Kelola Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi:	
a. Juni 2015, dalam hal Entitas Utama adalah Bank BUKU 4;	
b. Desember 2015, dalam hal Entitas Utama adalah LJK yang berbentuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Efek, Perusahaan Pembiayaan dan Bank BUKU 1 sampai dengan BUKU 3.	
Pasal 65	Pasal 65
(1) Entitas Utama wajib menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.	
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling kurang:	
a. cakupan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);	
b. struktur Konglomerasi Keuangan dan kepemilikan saham;	
c. kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi;	
d. <i>shares option</i> yang dimiliki Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi; dan	
e. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.	
(4) Entitas Utama wajib mempublikasikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam <i>home page</i> Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.	
(5) Laporan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pelaksanaan Tata Kelola Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat menjadi bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Terintegrasi atau diajukan secara terpisah dari Laporan Tahunan Terintegrasi.	
LAIN-LAIN	
Pasal 66	Pasal 66
Hubungan antara LJK-LJK yang dimiliki atau dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 67	Pasal 67
Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 68	Pasal 68

Batang Tubuh	Penjelasan
Entitas Utama wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 69	Pasal 69
Dengan berlakunya Peraturan ini, dalam hal Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola maka fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan pengaturan TKT ini.	Cukup jelas.
BAB VII	
S A N K S I	
Pasal 70	Pasal 70
(1) Entitas Utama, pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan, dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:	Cukup jelas.
a. denda berupa uang;	
b. pemberian peringatan, peringatan tertulis atau teguran tertulis;	
c. pembatasan kegiatan usaha;	
d. pembekuan kegiatan usaha seluruhnya atau tertentu;	
e. pencabutan izin usaha;	
f. pembatalan persetujuan;	
g. pembatalan pendaftaran;	
h. penurunan tingkat kesehatan;	
i. larangan turut serta dalam kegiatan kliring;	
j. pemberhentian pengurus; dan/atau	
k. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan, perundang-undangan, dan mekanisme yang berlaku bagi LJK di masing-masing sektor keuangan.	
BAB VIII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 71	Pasal 71
Dengan berlakunya Peraturan ini, LJK tetap wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>) bagi masing-masing LJK.	Cukup jelas.
Pasal 72	Pasal 72
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	

Batang Tubuh	Penjelasan
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD	
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR